


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi –transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, pelaporan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (5) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

1. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Semester II Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 40/1.02.13.01/Kep.Ka.BKAD/DPA-SKPD/2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2019.

1.3. Sistematika Penulisan CaLK

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan Penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II Ekonomi makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan dalam SKPD

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

5.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi makro

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Upaya ini mendapat momentum dengan dilakukannya reformasi keuangan negara berupa diterbitkannya tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Dalam reformasi di bidang keuangan Daerah, perubahan yang paling signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Harapan besar agar Kabupaten Sleman dapat berhasil menerapkan akuntansi akrual secara penuh mulai tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya.

2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2019.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019 ini, akan kami sampaikan beberapa hal penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

. 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman semester II Tahun 2019 untuk seluruh indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD adalah sebagai berikut:

Anggaran.....	Rp	11.264.721.950,00
Realisasi.....	Rp	<u>10.265.059.400,00</u>
Sisa Anggaran.....	Rp	999.662.550,00
Atau mencapai		91,13 %

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji)	2.165.565.500,00	1.899.857.342,00	87,73
2	Program Pengembangan kreativitas Siswa dan Guru	869.000.000,00	824.038.400,00	94,83
3	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa	66.440.000,00	65.793.000,00	99,03
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	665.959.350,00	602.122.758,00	90,41
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	396.871.000,00	354.174.974,00	89,24
6	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	307.970.000,00	300.158.148,00	97,46
7	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	140.186.000,00	135.305.000,00	96,52
8	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	510.999.800,00	453.208.100,00	88,96
9	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	585.000.000,00	567.966.250,00	97,09
10	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	62.700.000,00	61.041.500,00	97,35
11	Program pembinaan dan pasyarakatan Olahraga	5.077.246.300,00	4.677.859.810,00	92,13
12	Program peningkatan Sarana dan prasarana Olahraga	280.0000.000,00	192.348.300,00	68,70

13	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	66.485.000,00	65.981.318,00	99,24
14	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	35.000.000,00	29.915.500,00	85,47
15	Program Peningkatan sistem pengawas internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	22.409.000,00	22.399.000,00	99,96
16	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	12.890.000,00	12.890.000,00	100,0

3.2 Hambatan dan Kendala

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Ada kegiatan yang jadwal pelaksanaannya mengacu pada jadwal dari Propinsi
2. POPNAS yang semula akan dilaksanakan di Papua dialihkan ke Jakarta, dikarenakan setelah dikoordinasikan Ke Menpora .RI daerah tidak ada yang siap untuk melaksanakan
3. Pagu Anggaran sudah disesuaikan standar namun setelah diadakan lelang dimenangkan oleh penyedia dengan harga penawaran terendah sehingga anggaran tidak maksimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, entitas akuntansi adalah Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2019 adalah menggunakan basis akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian atau transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Pengakuan Pendapatan dan Belanja – LRA

Pada Laporan Surplus dan Defisit, pendapatan diakui pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerimaan dan belanja diakui pada saat terjadi pembayaran oleh bendahara pengeluaran Satuan Kerja.

2. Pengakuan Beban – LO

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pengakuan Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan atau yang dapat dipersamakan dengannya serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk kegiatan entitas, sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Kas dan setara kas merupakan alat pembayaran yang sah dan dinilai dalam mata uang rupiah. Kas dan setara dengan kas terdiri dari:

1. Kas adalah Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (sisa UYHD) dan atau sisa kas yang masih berada di pemegang kas per tanggal 31 Desember 2019
2. Giro bank merupakan sisa giro di rekening bank yang ditunjuk sebagai penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Sleman per tanggal 31 Desember 2019.

4. Persediaan

- a. Persediaan adalah semua barang milik entitas pemerintah daerah yang disimpan di tempat penyimpanan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan normal entitas pemerintah daerah.
- b. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan penguasaannya berpindah.
- c. Persediaan pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah
- e. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

5. Pengakuan Aset Tetap

- a. Aset mencakup seluruh aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- b. Aset tetap diakui pada saat terjadi pemindahan hak atas kepemilikan dan atau penguasaan yang sah.
- c. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan, apabila harga perolehan tidak diketahui, maka aktiva tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- d. Apabila kesulitan menentukan nilai wajar aset tetap, maka aset tetap dicatat sebesar Rp.1,00 per unit untuk menyatakan bahwa barang tersebut tercatat dalam Daftar Aset Tetap.
- e. Terhadap nilai Aset Tetap, belum dilakukan penghitungan depresiasi.

6. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengakuan aset tak berwujud menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 apabila dapat diidentifikasi :

1. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dengan aset-aset lain pada suatu entitas, sehingga dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama
2. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti kontraktual atau hak hukum lainnya.

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

7. Penyusutan Aset

Penyusutan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya.

Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu tanpa nilai sisa dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

8. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aktiva tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

9. Hutang

Hutang adalah kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis dimasa yang akan datang, yang timbul akibat kewajiban sekarang untuk masa yang akan datang, yang timbul akibat kewajiban sekarang untuk masa yang akan datang, sebagai akibat suatu kejadian yang telah lalu.

Hutang terdiri atas:

- a. Hutang lancar yaitu hutang yang harus dibayarkan atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi berikutnya.
- b. Hutang jangka panjang yaitu hutang yang harus dibayarkan atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi berikutnya.

10. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara Total Aktiva dengan Total Hutang. Ekuitas terdiri atas:

- a. Ekuitas Dana Lancar yaitu selisih antara Aktiva Lancar dan Hutang Lancar

- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, Aktiva tetap dan Aktiva lain-lain dikurangi dengan Hutang Jangka Panjang.
- c. Ekuitas dana Dicadangkan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan perundang-undangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan semester II Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA).

SIADINDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca terdiri atas:

- a. Piutang Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Rp.0,00
- b. Persediaan dinilai berdasarkan:
 - 1) Harga pembelian;
 - 2) Harga jual untuk kertas berharga (materai dan leges).
- c. Investasi Permanen dinilai sebesar penyertaan pada BUMD yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sleman atau pelimpahan dari Pemerintah Daerah Propinsi DIY
- d. Aset Tetap dinilai sebesar nilai historis atau harga perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai siap pakai, terhadap aset yang belum mempunyai nilai maka dalam penilaiannya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Tanah
Penilaian atas tanah yang tidak mempunyai nilai perolehan, penilaiannya dilakukan oleh Bidang Aset BKAD Kabupaten Sleman.
 - 2) Gedung dan Bangunan
Penilaian atas gedung dan bangunan didasarkan pada konstruksi bangunan (permanen, semi permanen dan darurat) dengan mengacu kepada prosedur tetap Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 12/protap tanggal 29 Februari 1972.
 - 3) Kendaraan
Kendaraan yang belum mempunyai nilai perolehan, penilaiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama.
- e. Aset tetap yang dicatat dalam Neraca pada semester II Tahun 2019 adalah Aset hasil mutasi dari Dinas Pendidikan dan ditambah dengan penyerahan dari BKAD Kabupaten Sleman dan pengadaan sendiri.
- f. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset tetap :
- 1) Untuk Tanah : Sertifikat
 - 2) Gedung dan Bangunan : Sertifikat
 - 3) Mesin dan Peralatan (Kendaraan) : BPKB
- g. Aset tetap ini dikelompokkan menjadi :
- 1) Tanah;
 - 2) Mesin dan Peralatan;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - 7) Aset Tetap Lainnya.
- h. Kebijakan Akuntansi untuk Kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap
Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pengadaan baru

- 1) Gedung dan bangunan dengan nilai pengadaan lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00
- 2) Peralatan mesin dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp. 300.000,00
- 3) Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00
- 4) Pengeluaran untuk Belanja Barang yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 Bulan) dan bersifat tidak rutin akan diakui sebagai belanja modal apabila pengeluaran tersebut melebihi nilai Rp.300.000,00
- 5) Pengeluaran untuk belanja pemeliharaan akan dikapitalisasi menjadi Aktiva Tetap jika memenuhi kriteria :
 - (a) Manfaat Ekonomis atas barang atau aktiva tetap yang dipelihara;
 - (b) Nilai rupiah untuk pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang atau aktiva tetap tersebut material/melebihi batas minimal kapitalisasi aktiva tetap yang telah ditetapkan.

- i. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

Untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada belanja barang dan jasa akan dikapitalisir ke Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca apabila melebihi nilai Rp. 300.000,00.

- j. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Untuk belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada belanja barang dan jasa akan dikapitalisir ke Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca apabila melebihi atau sama dengan nilai Rp.20.000.000,00.

- k. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan jaringan

Untuk belanja pemeliharaan Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00, dilakukan kapitalisasi dalam rangka:

- 1). Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume); atau
- 2). Meningkatkan kualitas

- l. Hutang Jangka Pendek dibukukan sesuai nilai nominalnya.
- m. Hutang Jangka Panjang dibukukan sesuai nilai nominal berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan perhitungannya secara bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Direktorat Jendral Penerimaan Anggaran Departemen Keuangan.
- n. Ekuitas Dana merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai hutang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Kabupaten Sleman disusun dengan menggunakan sistem desentralisasi yaitu setiap satuan perangkat daerah membuat laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang menjadi kewenangannya.

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2019 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

Belanja Operasional sebesar Rp 10.265.059.400,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga Per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	1.899.857.342,00
	- Belanja Pegawai	1.899.857.342,00
2	Belanja Langsung	8.365.202.058,00
	- Belanja Pegawai	783.517.250,00
	- Belanja Barang dan Jasa	6.891.138.150,00
	- Belanja Modal	690.546.658,00
Jumlah Belanja Operasional		10.265.059.400,00

5.2. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

1. Kas

Pada tanggal 31 Desember 2019 Kas ada Rp. 0,00 terdiri dari uang di rekening BPD Rp. 0,00 uang tunai di Bendahara pengeluaran Rp. 0,00

2. Persediaan

Persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.37.941.200,00 yang terdiri atas :

No	Uraian	Jumlah
1	Alat Tulis Kantor	28.741.350,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	2.432.700,00
3	Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1.668.000,00
4	Peralatan kebersihan dan bahan Pembersih	4.691.150,00
5	Bahan Obat-Obatan	336.000,00
6	Bahan Percontohan	0,00
7	Persediaan bahan baku bangunan	0,00
8	Persediaan Spare Part/Suku cadang	0,00
9	Persediaan perlengkapan kerja	72.000,00
10	Persediaan bahan makan pokok	0,00
Jumlah Persediaan		37.941.200,00

3. Aset

Berdasarkan Laporan Mutasi Aset pada tgl 31 Desember 2019 total aset adalah sebesar **Rp.1.605.648.511,85** yang terdiri atas :

Aset Tetap	Rp.	1.821.545.511,85
Aset Ekstrakomtabel	Rp.	26.957.000,00
Aset Lainnya / Aset tak berwujud....	<u>Rp.</u>	<u>177.641.800,00</u>
	Rp.	2.026.144.311,85

4. Penyusutan Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 (Rp.1.077.129.093,59) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar (Rp. 12.736.250,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 (Rp. 0,00)

5. Kewajiban

Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan hutang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 yang harus dibayarkan yaitu berupa hutang pajak sebesar Rp. 0,00.

6. Ekuitas dana

Ekuitas	Rp.	(9.314.143.265,07)
RK PPKD.....	<u>Rp.</u>	<u>10.274.142.683,33</u>
	Rp.	959.999.418,26

5.1 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

1. Beban

Beban Operasional sebesar Rp 3.952.596.569,73

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga Per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pegawai	2.683.374.592,00
2	Beban Barang	6.827.477.900,00
3	Beban Bunga	0,00
4	Beban Subsidi	0,00
5	Beban Hibah	71.729.000,00
6	Beban Bantuan sosial	0,00
7	Beban Penyusutan	193.357.796,45
8	Beban Amortisasi	0,00
9	Beban Penyisihan Utang	0,00
10	Beban Lain-lain	0,00
Jumlah Beban Operasional		9.775.939.288,45

5.2 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Surplus/Defisit LO

No	Uraian	Jumlah
1	Ekuitas Awal	489.874.273,38
2	Surplus/Defisit Lo	(9.775.939.288,45)
3	RK PPKD	10.274.142.683,33
4	Koreksi nilai persediaan	0,00
5	Selisih revaluasi aset tetap	(26.407.000,00)
6	Lain-lain	(1.671.250,00)
Ekuitas Akhir		959.999.418,26

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman berkedudukan di Jalan Parasmya, Beran, Tridadi Sleman.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
2. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

6.2 Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

3. Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pembinaan Pemuda terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda; dan
 2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Pembinaan Olahraga terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
 2. Seksi Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi
 3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga
 - e. Unit Pelaksana Teknis

6.3 Uraian Tugas dan Fungsi

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pemuda dan Olahraga;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan urusan umum;
4. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5. Penyelenggaraan urusan keuangan;
6. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi
7. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Perumusan kebijakan teknis Pelaksana urusan umum dan urusan Kepegawaian;
- c) Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d) Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- e) Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f) Penyusunan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan;
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c) Pengkoodinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d) Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e) Pengkoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pemuda dan Olahraga; dan;
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

B. Bidang Pembinaan Pemuda

Bidang Pembinaan Pemuda mempunyai tugas membina, memberdayakan dan mengembangkan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda.

Bidang Pembinaan Pemuda dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Pemuda;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda;
3. Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pemuda;
4. Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
5. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembinaan Pemuda.

a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda.

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda;
3. Pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda; dan
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda.

b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda

Seksi Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pemuda.

Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
3. Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pemuda;
4. Pembinaan dan pengembangan sarana dan Prasarana kepemudaan;
5. Pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda.

C. Bidang Pembinaan Olahraga

Bidang Pembinaan Olahraga mempunyai tugas membina dan mengembangkan olahraga, kelembagaan dan sumber daya olahraga.

Bidang Pembinaan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Olahraga;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga, kelembagaan dan sumber daya olahraga;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
4. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
5. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana olahraga;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan Olahraga.

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan.

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan rekreasi.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan rekreasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan rekreasi;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
4. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi.


c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga

Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan Prasarana olahraga;
3. Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan olahraga;
4. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia;
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga.

D. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Pemuda dan Olahraga.



Gambar

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN (PERBUP No.71th 2016)**

6.4. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35.4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
3. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 40/1.02.13.01/Kep.Ka.BKAD/DPA-SKPD/2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2019.

BAB.VII
PENUTUP


Demikian laporan ini kami susun dan selanjutnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyusunan laporan ini kami mohon bimbingan dan petunjuk serta saran-saran demi sempurnanya laporan ini.

Sleman, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman




Drs. AGUNG ARMAWANTA, MT.
NIP 19660611 199303 1 002